



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andre Saputra als Andre Bin Marat;**
 2. Tempat lahir : Penyasawan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Januari 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Penyasawan Selatan RT 018 RW 009
Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Andre Saputra als Andre Bin Marat ditangkap tanggal 20 Juni

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Saputra Als Andre Bin Marat** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andre Saputra Als Andre Bin Marat** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Bungkus plastik diduga pembungkus sabu;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - Uang Tunai sebanyak Rp 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) Unit telpon genggam merek VIVO warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat street warna hitam nomor rangka MH1JFZ210KK696373 nomor mesin JF2E1695295;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Andre Saputra Als Andre Bin Marat**, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin MARAT dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang bermaksud mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu ke Pekanbaru. Atas ajakan dari Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA pun pergi menemui Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA pun berangkat menuju ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA bertemu dengan Saksi ZUL FAHMI Als IZUL Bin ZAKARIA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Dari pertemuan tersebut, Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA meminta Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi ZUL FAHMI Als IZUL yang akan di jualnya. Mengetahui hal tersebut, Saksi ZUL FAHMI Als IZUL pun menyerahkan sekira 2,5 (dua setengah) Gram Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA. Mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA pun pergi meninggalkan Saksi ZUL FAHMI Als IZUL di tempat tersebut;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA, selanjutnya akan dipaket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil siap edar dan akan di jual kembali oleh Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA melalui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Terdakwa yang kemudian akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli tersebut kepada pembeli yang ada di sekitar Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekitarnya yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan dalam beberapa hari terakhir. Dalam hal melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal dari adanya pemesanan dari pembeli kepada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA, lalu Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA akan memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli di tempat yang telah Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA tentukan, lalu Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli tersebut ke tempat yang dimaksudkan dan uang atas penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA, baik itu secara tunai atau pun di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB, ketika Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi HARI KESNALDI, S.E., dan Saksi PAHRI RAHMAN Als PAHRI Bin DARMIS (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian langsung berangkat menuju ke Desa Penyasawan untuk dilakukan serangkaian Penyelidikan. Dari Penyelidikan yang dilakukan, diketahui informasi yang didapatkan mengarah pada Terdakwa yang pada saat itu didapati sedang berdiri di depan rumah seorang warga. Melihat keberadaan Terdakwa, lalu Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi HARI KESNALDI, S.E., dan Saksi PAHRI RAHMAN Als PAHRI langsung mendekati Terdakwa. Melihat keberadaan Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi HARI KESNALDI, S.E., dan Saksi PAHRI RAHMAN Als PAHRI yang mendekatinya, lalu Terdakwa langsung membuang sebuah HandPhone yang ada di tangannya. Melihat hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kembali membuang sesuatu, berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari tangannya. Mendapati 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika



jenis shabu-shabu tersebut didapatkannya dari Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi ERIYUS Als RIYUS Bin USMAN berhasil ditemukan barang bukti lainnya, berupa : bukti transfer uang kepada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Atas penemuan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 126 / 60893 / 2022 Tanggal 21 Juni 2022, yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 - b. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.K.190 Tanggal 24 Juni 2022 Atas Nama ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin MARAT, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Andre Saputra Als Andre Bin Marat**, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB, ketika Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi HARI KESNALDI, S.E., dan Saksi PAHRI RAHMAN Als PAHRI Bin DARMIS (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi HARI KESNALDI, S.E., dan Saksi PAHRI RAHMAN Als PAHRI langsung berangkat menuju ke Desa Penyasawan untuk dilakukan serangkaian Penyelidikan. Dari Penyelidikan yang dilakukan, diketahui informasi yang didapatkan mengarah pada Terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin MARAT yang pada saat itu didapati sedang berdiri di depan rumah seorang warga. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi HARI KESNALDI, S.E., dan Saksi PAHRI RAHMAN Als PAHRI langsung mendekati Terdakwa. Melihat keberadaan Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi HARI KESNALDI, S.E., dan Saksi PAHRI RAHMAN Als PAHRI yang mendekatinya, lalu Terdakwa langsung membuang sebuah HandPhone yang ada di tangannya. Melihat hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kembali membuang sesuatu, berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari tangannya. Mendapati 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkannya dari Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi ERIYUS Als RIYUS Bin USMAN dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, berupa : bukti transfer uang kepada Sdr. MUHAMMAD ADE ARNALDO Als ADE NONA sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Atas penemuan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 126 / 60893 / 2022 Tanggal 21 Juni 2022, yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 - b. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.190 Tanggal 24 Juni 2022 Atas Nama ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin MARAT, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Hari Kesnaldi Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 45 Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku sabu tersebut milik sdr Muhammad Ade Arlando Als Ade Nona dan Terdakwa mengeluarkan dompetnya dan melihatkan satu lembar bukti transfer uang sebanyak Rp 600.000 ke pada sdr Ade sebagai bukti pembayaran sabu ke pada sdr Ade, 1 (satu) Unit Handphone merek VОВI warna hitam biru dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa melarikan diri dan berhasil di tangkap dan saat itu Terdakwa membuangnya dijalan raya, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu ditemukan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek VОВI warna hitam biru ditemukan di depan rumah warga yang dibuang oleh Terdakwa sewaktu di kejar oleh pihak kepolisian dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam ditemukan di depan rumah warga;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu miliknya yang didapatkan oleh sdr Ade, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu milik sdr Ade, 1 (satu) Unit Handphone merek VОВI warna hitam biru milik sdr Ade dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut, sekira jam 22.00 Wib sesampainya dilokasi tersebut tepatnya Desa Penyasawan kami melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumah warga kemudian saksi mendekatinya lalu Terdakwa lari dan membuang satu unit telpon yang Terdakwa pegang saat itu dan saat di dekat jalan raya pekanbaru bangkinang Terdakwa berhasil kami tangkap dan saat itu Terdakwa membuang dua paket sabu dijalan raya kemudian dilakukan interogasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kepada Terdakwa dan ianya mengaku bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr Ade sehingga Terdakwa mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan bukti transfer kepada sdr Ade sebanyak Rp 600.000 pembayaran sabu kepada sdr Ade lalu kami memeriksa sepeda motor Terdakwa dan didapatkan didalam dibawa jok sepeda motor Terdakwa satu buah pembungkus sabu kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek Kampar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di lakukan interogasi di Polsek Kampar Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang didapatkan dirinya tersebut merupakan milik sdr Izul yang mana pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa bersama sdr Ade menjemput sabu ke pekanbaru untuk menjumpai sdr Izul dan saat itu sdr Izul memberi sabu tersebut dihadapan Terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh sdr Izul kemudian Terdakwa dan sdr Ade pergi dari kos kosan sdr Izul dan membawa sabu tersebut pulang kerumah sdr Ade sesampainya dirumah Ade sabu tersebut di paket pakatkan oleh sdr Ade didepan mata Terdakwa dan setelah itu mereka berdua memakai sabu dirumah Terdakwa dan saat penangkapan Terdakwa sabu yang ada ditangan Terdakwa merupakan sabu yang mereka jemput bersama dengan sdr Ade ke kos kosan sdr Izul yang beralamat di Pekanbaru panam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Pahri Rahman Als Pahri Bin Darmis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 45 Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu, dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku sabu tersebut milik sdr Muhammad Ade Arlando Als Ade Nona dan Terdakwa mengeluarkan dompetnya dan melihat satu lembar bukti transfer uang sebanyak Rp 600.000 ke pada sdr Ade sebagai bukti pembayaran sabu ke pada sdr Ade, 1 (satu) Unit Handphone merek



- VOVI warna hitam biru dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa melarikan diri dan berhasil di tangkap dan saat itu Terdakwa membuangnya di jalan raya, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu ditemukan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek Vovi warna hitam biru ditemukan di depan rumah warga yang dibuang oleh Terdakwa sewaktu di kejar oleh pihak kepolisian dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam ditemukan di depan rumah warga;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu miliknya yang didapatkan oleh sdr Ade, 1 (satu) bungkus plastik diduga pembungkus sabu milik sdr Ade, 1 (satu) Unit Handphone merek Vovi warna hitam biru milik sdr Ade dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut, sekira jam 22.00 Wib sesampainya dilokasi tersebut tepatnya Desa Penyasawan kami melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah warga kemudian saksi mendekatinya lalu Terdakwa lari dan membuang satu unit telpon yang Terdakwa pegang saat itu dan saat di dekat jalan raya pekanbaru bangkinang Terdakwa berhasil kami tangkap dan saat itu Terdakwa membuang dua paket sabu di jalan raya kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan ianya mengaku bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr Ade sehingga Terdakwa mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan bukti transfer kepada sdr Ade sebanyak Rp 600.000 pembayaran sabu kepada sdr Ade lalu kami memeriksa sepeda motor Terdakwa dan didapatkan didalam dibawa jok sepeda motor Terdakwa satu buah pembungkus sabu kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek Kampar untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat di lakukan interogasi di Polsek Kampar Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang didapatkan dirinya tersebut merupakan milik sdr Izul yang mana pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa bersama sdr Ade menjemput sabu ke pekanbaru untuk menjumpai sdr Izul dan saat itu sdr Izul memberi sabu tersebut dihadapan Terdakwa dan sabu tersebut diterima oleh sdr Izul kemudian Terdakwa dan sdr Ade pergi dari kos kosan sdr Izul dan membawa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pulang kerumah sdr Ade sesampainya dirumah Ade sabu tersebut di paket-paketkan oleh sdr Ade didepan mata Terdakwa dan setelah itu mereka berdua memakai sabu dirumah Terdakwa dan saat penangkapan Terdakwa sabu yang ada ditangan Terdakwa merupakan sabu yang mereka jemput bersama dengan sdr Ade ke kos-kosan sdr Izul yang beralamat di Pekanbaru panam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di KM.45 Desa Penyasawan Selatan Kec. Kampar Kab.Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak dua paket di jalan raya yang mana sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa di kejar oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian tidak ada melakukan pengeledahan dibadan Terdakwa karena Terdakwa mengukui kepada pihak kepolisian bahwa sabu tersebut hanya dua paket yang ada ditangan Terdakwa dan saat di introgasi oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan kepada sdr Ade (Dpo) dan Terdakwa mengeluarkan bukti transper uang dari dompet Terdakwa sebagai bukti pembayaran sabu kepada sdr Ade (Dpo) kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr Ade dan sabu tersebut Terdakwa adalah pesanan sdr Alfian (Dpo)
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah pada mulnya sdr Alfian memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak dua paket dengan harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) lalu saat itu Terdakwa bersama sdr Ade lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Ade bahwa sdr Alfian mau belanja dengan harga Rp 200.000 kemudian sdr Ade mengeluarkan sabu dari kantong celananya sebanyak dua paket sabu lalu Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada sdr Alfian namun sebelum Terdakwa mengantarkan sabu tersebut sewaktu di depan rumah sdr Alfian Terdakwa dikejar oleh pihak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kepolisian sehingga Terdakwa membuang sabu tersebut dijalan dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permasalahan ini adalah sebagai perantara atau orang yang mengantarkan pesanan sabu kepada pihak pembeli;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagian perantara jual beli narkoba diduga jenis sabu tersebut baru tiga hari dan yang Terdakwa dapatkan dari hasil dari pekerjaan tersebut adalah mendapatkan barang pakai gartis dari sdr Ade dan Terdakwa tidak pernah di beri uang oleh sdr Ade;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib saat itu sdr Ade menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengambil sabu ke Pekanbaru namun saat itu Terdakwa masih bekerja dan tepat jam 20.30 Wib saat Terdakwa baru pulang bekerja sdr Ade kembali lagi menelpon Terdakwa dengan tujuan yang sama mengajak Terdakwa mengambil sabu kepada sdr IZUL sehingga Terdakwa langsung menjemput sdr Ade dirumahnya kemudian Terdakwa bersama sdr Ade pergi ke Pekanbaru menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam sesampainya di Simpang Panam Pekanbaru sdr Ade menukar posisi menganti yang membawa sepeda motor lalu sdr Ade membawa Terdakwa ke rumah kos kosan panam Pekanbaru sesampainya di kos kosan tersebut Terdakwa berjumpa dengan sdr Rizki Als Lelek yang mana pintu kos kosna sdr Rizki Als Lelek sedang terbuka dan Terdakwa melihat sdr Izul berada didalam kos kosana sdr Rizki Als Lelek dan saat itu sdr Izul menyuruh kami menunggu di kos kosannya yang bersebelahan dengan kos kosan sdr Rizki Als Lelek lalu kami menunggu sdr Izul didalam kos kosan milik sdr Izul tak lama kemudian datang sdr Izul lalu sdr Izul memberikan sabu yang dikeluarkannya dari dalam celana dalam milik sdr Izul dan sabu tersebut diterima oleh sdr Ade sebanyak 2 (dua) paket lalu Terdakwa melihat sdr Izul mengeluarkan lagi sabu dari dalam celana dalamnya dan menyembunyikannya didalam lemari setelah mendapatkan sabu tersebut kami berdua pergi dari kos kosan sdr Izul dan langsung pulang ke rumah sdr Ade sesampainya di rumah sdr Ade sabu tersebut langsung di paket paket oleh sdr Ade dan setelah itu kami berdua memakai sabu tersebut dirumah sdr Ade;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 21.30 Wib sewaktu itu Terdakwa sedang duduk duduk bersama sdr Ade sambil makan nasi goreng lalu sdr Alfian menelpon Terdakwa dan memesan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada sdr Ade bahwa sdr Alfian mau belanja sabu kemudian sdr Ade mengeluarkan dua paket dari kantong celananya dan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian



Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada sdr Alfian dan saat Terdakwa mau samapai ke rumah sdr Alfian Terdakwa dikejar oleh pihak kepolisian sehingga telgon genggam Terdakwa terbuang buang oleh Terdakwa dan Terdakwa lari lalu Terdakwa membuang dua pakat sabu dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat di itu Terdakwa diintrogasi oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan kepada sdr Ade (Dpo) dan Terdakwa mengeluarkan bukti transper uang dari dompet Terdakwa sebagai bukti pembayaran sabu kepada sdr Ade (Dpo) kepada pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus Terdakwa dan saat kami mencari sdr Ade saat itu posisi sdr Ade tidak ada ditempat sehingga keesokan harinya dilakukan pengembangan kasus Terdakwa ini ke sdr Izul sehingga pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr Izul dan sdr Rizki Als Lelek di kos kosan Panam Pekanbaru beserta barang bukti yang ditemukan kepada kedua pelaku tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik diduga pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- Uang Tunai sebanyak Rp 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) Unit telpon genggam merek VIVO warna hitam biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat street warna hitam nomor rangka MH1JFZ210KK696373 nomor mesin JF2E1695295;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 126 / 60893 / 2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM;
- b. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.K.190 Tanggal 24 Juni 2022 Atas Nama Andre Saputra Als Andre Bin Marat, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang bermaksud mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu ke Pekanbaru. Atas ajakan dari Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona pun pergi menemui Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona pun berangkat menuju ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona bertemu dengan Saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Dari pertemuan tersebut, Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona meminta Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Zul Fahmi Als Izul yang akan di jualnya. Mengetahui hal tersebut, Saksi Zul Fahmi Als Izul pun menyerahkan sekira 2,5 (dua setengah) Gram Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona. Mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona pun pergi meninggalkan Saksi Zul Fahmi Als Izul di tempat tersebut;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona, selanjutnya akan dipaket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil siap edar dan akan di jual kembali oleh Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona melalui Terdakwa yang kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli tersebut kepada pembeli yang ada di sekitar Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekitarnya yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan dalam beberapa hari terakhir. Dalam hal melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal dari adanya pemesanan dari pembeli kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona, lalu Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona akan memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli di tempat yang telah Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona tentukan, lalu Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli tersebut ke tempat yang dimaksudkan dan uang atas penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona, baik itu secara tunai atau pun di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Saksi Toni, S.H., M.H., Saksi Hari Kesnaldi, S.E., dan Saksi Pahri Rahman Als Pahri Bin Darmis (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian langsung berangkat menuju ke Desa Penyasawan untuk dilakukan serangkaian Penyelidikan. Dari Penyelidikan yang dilakukan, diketahui informasi yang didapatkan mengarah pada Terdakwa yang pada saat itu didapati sedang berdiri di depan rumah seorang warga. Melihat keberadaan Terdakwa, lalu Saksi Toni, S.H., M.H., Saksi Hari Kesnaldi, S.E., dan Saksi Pahri Rahman Als Pahri langsung mendekati Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat keberadaan Saksi Toni, S.H., M.H., Saksi Hari Kesnaldi, S.E., dan Saksi Pahri Rahman Als Pahri yang mendekatinya, lalu Terdakwa langsung membuang sebuah HandPhone yang ada di tangannya. Melihat hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kembali membuang sesuatu, berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari tangannya. Mendapati 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkannya dari Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona. Selanjutnya saat dilakukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Eriyus Als Riyus Bin Usman berhasil ditemukan barang bukti lainnya, berupa : bukti transfer uang kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 26.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Atas penemuan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 126 / 60893 / 2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM;
 - b. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.K.190 Tanggal 24 Juni 2022 Atas Nama Andre Saputra Als Andre Bin Marat, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andre Saputra Als Andre Bin Marat**;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang bermaksud mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu ke Pekanbaru. Atas ajakan dari Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona pun pergi menemui Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona pun berangkat menuju ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona bertemu dengan Saksi Zul Fahmi Als Izul Bin Zakaria (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Dari pertemuan tersebut, Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona meminta Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Zul Fahmi Als Izul yang akan di jualnya. Mengetahui hal tersebut, Saksi Zul Fahmi Als Izul pun menyerahkan sekira 2,5 (dua setengah) Gram Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona. Mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona pun pergi meninggalkan Saksi Zul Fahmi Als Izul di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona, selanjutnya akan dipaket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil siap edar dan akan di jual kembali oleh Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona melalui Terdakwa yang kemudian akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli tersebut kepada pembeli yang ada di sekitar Desa Penyawasan Kecamatan



Kampar Kabupaten Kampar dan sekitarnya yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan dalam beberapa hari terakhir. Dalam hal melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal dari adanya pemesanan dari pembeli kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona, lalu Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade NONA akan memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli di tempat yang telah Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona tentukan, lalu Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli tersebut ke tempat yang dimaksudkan dan uang atas penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona, baik itu secara tunai atau pun di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Saksi Toni, S.H., M.H., Saksi Hari Kesnaldi, S.E., dan Saksi Pahri Rahman Als Pahri Bin Darmis (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian langsung berangkat menuju ke Desa Penyasawan untuk dilakukan serangkaian Penyelidikan dan dari Penyelidikan yang dilakukan, diketahui informasi yang didapatkan mengarah pada Terdakwa yang pada saat itu didapati sedang berdiri di depan rumah seorang warga dan melihat keberadaan Terdakwa, lalu Saksi Toni, S.H., M.H., Saksi Hari Kesnaldi, S.E., dan Saksi Pahri Rahman Als Pahri langsung mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat keberadaan Saksi Toni, S.H., M.H., Saksi Hari Kesnaldi, S.E., dan Saksi Pahri Rahman Als Pahri yang mendekatinya, lalu Terdakwa langsung membuang sebuah HandPhone yang ada di tangannya dan melihat hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kembali membuang sesuatu, berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari tangannya. Mendapati 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkannya dari Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona dan selanjutnya saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Eriyus Als Riyus Bin Usman berhasil ditemukan barang bukti lainnya, berupa : bukti transfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Atas penemuan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 126 / 60893 / 2022 tanggal 21 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM;
- b. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.K.190 Tanggal 24 Juni 2022 Atas Nama Andre Saputra Als Andre Bin Marat, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Saksi Toni, S.H., M.H., Saksi Hari Kesnaldi, S.E., dan Saksi Pahri Rahman Als Pahri Bin Darmis (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, bukti transfer uang kepada Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Muhammad Ade Arnaldo Als Ade Nona, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembang ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli Narkotika Golongan I, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) Unit telpon genggam merek VIVO warna hitam biru;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebanyak Rp 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat street warna hitam nomor rangka MH1JFZ210KK696373 nomor mesin JF2E1695295;

dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Saputra Als Andre Bin Marat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **4 (empat) Bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Bungkus plastik pembungkus sabu;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) Unit telpon genggam merek VIVO warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak Rp 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat street warna hitam nomor rangka MH1JFZ210KK696373 nomor mesin JF2E1695295;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** tersebut, dibantu oleh **Nurasiah SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Huku;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)